

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3505/UN26.14/PP/2018

TENTANG

TIM PENGASUH MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan perkuliahan Program Doktor Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, perlu menugasi tenaga pendidik sebagai Tim Pengasuh Mata Kuliah.
- b. Bahwa untuk penugasan Tim Pengasuh Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1626/UN26/DT/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1181/UN26/PP.03.01/2018 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2018/2019.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENGASUH MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- Kedua : Menugasi tenaga pendidik yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengasuh Mata Kuliah Program Doktor Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Unila melalui Ketua Jurusan masing-masing.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 3 September 2018

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,


IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth:

1. Rektor Unila;
2. Dekan di lingkungan Unila;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN DEKAN
 NOMOR 3505/UN26.14/PP/2018
 TENTANG
 TIM PENGASUH MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
 PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DOKTOR ILMU PERTANIAN

No	Nama Dosen	NIP	Gol	KMK	Mata Kuliah	SKS
1	Prof. Dr. Muhajir Utomo, M.Sc.	195007161976031002	IV e	DIP916102	Pembangunan Pertanian Berkelanjutan PJ	3 (3-0)
2	Dr. Ir. Erwanto, M.S.	196102251986031004	IV a	DIP916102	Pembangunan Pertanian Berkelanjutan	3 (3-0)
3	Dr. Ir. Zainal Abidin, M.Sc.	196109211987031003	IV a	DIP916102	Pembangunan Pertanian Berkelanjutan	3 (3-0)
4	Dr. Ir. Darwin H. Pangaribuan, M.Sc.	196301311986031004	IV b	DIP916100	Bahasa Inggris PJ	2 (2-0)
5	Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc.	196012011984031003	IV b	DIP916100	Bahasa Inggris	2 (2-0)
6	Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.	196001291984031003	IV c	DIP916100	Bahasa Inggris	2 (2-0)
				DIP916101	Filsafat Ilmu PJ	2 (2-0)
7	Dr. Ir. Dwi Hapsoro, M.Sc	196104021986031003	IV a	DIP916101	Filsafat Ilmu	2 (2-0)
8	Dr. Ir. Agus Haryanto, M.P.	196505271993031002	IV a	TEP916101	Ilmu Teknik Pertanian	3 (2-1)
9	Dr. Ir. Sugeng Triyono, M.Sc.	194907061979031004	IV d	TEP916101	Ilmu Teknik Pertanian	3 (2-1)
10	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.S.	196403261989021001	IV a	THP916103	Ilmu Pangan Lanjut PJ	3 (2-1)
11	Dr. Ir. Subeki, M.S.	196804091993031002	III c	THP916103	Ilmu Pangan Lanjut	3 (2-1)
12	Dr. Ir. Siti Nurdjanah, M.Sc	196207201986032001	III d	THP916103	Ilmu Pangan Lanjut	3 (2-1)
13	Dr. Ir. Susi Astuti, M.Si	196708241993032002	IV a	THP916103	Ilmu Pangan Lanjut	3 (2-1)
14	Dr. Indra Gumay Yudha, S.Pi., M.Si	197001851999031001	IV a	PRK916101	Pembangunan Perikanan dan Kelautan PJ	3 (2-1)
15	Dr. Supono, S.Pi., M.Si	196908052005031003	III c	PRK916101	Pembangunan Perikanan dan Kelautan	3 (2-1)
16	Prof. Dr. Ir. Soesiladi Esti Widodo M.Sc.	196005011984031002	IV d	TNM916101	Ekofisiologi Tanaman PJ	3 (2-1)
17	Prof. Dr. Ir. Muhamad Kamal, M.Sc.	196101011985031003	IV c	TNM916101	Ekofisiologi Tanaman	3 (2-1)
18	Prof. Dr. Ir. Setyo Dwi Utomo, M.Sc.	196110211985031002	IV c	TNM916102	Metode Pemuliaan Tanaman PJ	3 (2-1)
19	Dr. Ir. Nyimas Sa'diyah, M.P.	196002131986102001	III d	TNM916102	Metode Pemuliaan Tanaman	3 (2-1)
20	Dr. Ir. Saiful Hikam, M.Sc.	195407231982111001	III c	TNM916102	Metode Pemuliaan Tanaman	3 (2-1)

Ditetapkan di Bandar Lampung
 pada tanggal 3 September 2018

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
 UNIVERSITAS LAMPUNG,



R RWAN SUKRI BANUWA
 NIP 196110201986031002